



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.C/2021/ PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan, dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Martuki;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 22 Juni 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 06/03 Duren, Tugu, Trenggalek;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Trenggalek;

Membaca surat dakwaan dan surat-surat yang bersangkutan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Agus Wimbuh Santoso** dan saksi **Triyoso** dan keterangan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 49 ayat 1 dan 4 jo pasal 27C huruf b Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Desease 2019 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 2 hal. Putusan Nomor 122/Pid.C/2021/PN Trk



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Martuki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Penerapan Protokol Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp49.000,00 (empat puluh sembilan ribu rupiah)**, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020, oleh Feri Anda, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Arie Syamsul Bahri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek serta dihadiri oleh Tugas Rulatno, SE. selaku Penyidik pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek atas kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Arie Syamsul Bahri, S.H.

Feri Anda, S.H., M.H.